

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang berbentuk bantuan sosial guna melakukan perlindungan sosial di Indonesia. Penerima bantuan ini yaitu keluarga kurang mampu dan rentan miskin dengan kriteria tertentu dimana keluarga tersebut tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan adalah usaha pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan serta tujuan khususnya untuk menghentikan rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Setelah mulai diberlakukan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹

2. Tujuan Program Keluarga Harapan


Adapun tujuan PKH yaitu membuka akses KPM bagi anak usia dini dan ibu hamil agar memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan (faskes), tujuan lainnya yaitu agar anak usia sekolah dapat menggunakan fasilitas/layanan Pendidikan (fasdik) yang telah disediakan di sekitar tempat tinggal mereka. Saat ini manfaat PKH juga bertujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin berdasarkan pada amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

¹ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, 2021, 7

Tidak hanya memotivasi KPM agar dapat merasakan manfaat pelayanan sosial dasar kesehatan, kesejahteraan sosial dan pendidikan, KPM PKH juga memperoleh pendampingan supaya supaya program komplementer secara berkelanjutan dapat diperoleh. PKH memang ditujukan sebagai *center of excellence* di Indonesia dalam usaha menanggulangi kemiskinan. Kerjasama dalam pemberdayaan dan program penjaminan sosial menjadi salah satu usaha yang selalu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan KPM PKH.

Jumlah KPM PKH mengalami peningkatan secara bertahap, sejak diluncurkan pada tahun 2007. Program ini dilakukan secara berkelanjutan mulai sejak tahun 2007 pada 7 Provinsi. Hingga tahun 2020, PKH telah terlaksana pada 34 Provinsi meliputi 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan. Pertambahan jumlah penerima dan alokasi anggaran PKH sejak tahun 2007 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.²

Gambar 2.1 Perkembangan PKH Tahun 2007 s.d. 2020



Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2010 – 2014 telah terdapat peningkatan target penerima bantuan dan alokasi anggaran PKH, melampaui baseline target perencanaan. Total penerima PKH tahun 2016 yaitu sebesar 6 juta KPM dengan anggaran sebanyak Rp. 10 triliun. Pada tahun 2017, KPM

² Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, 2021, 9

PKH telah berkembang menjadi 6.228.810 keluarga dengan anggaran bantuan sosial sebesar Rp. 11,5 triliun. Ketika tahun 2018, telah terdapat peningkatan target jumlah KPM PKH yang cukup relevan menjadi 10 juta KPM dengan realisasi 10.000.232 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19,4 triliun. Pada akhir tahun 2019, terjadi penurunan jumlah KPM menjadi 9.841.270 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34,2 triliun. Pada tahun 2020 capaian sebanyak 10.000.000 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36,9 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa manusia akan dianggap miskin apabila tidak dapat mencukupi kebutuhan primer makanan dan di luar pengeluaran makanan, serta dihitung berdasarkan pengeluaran total dalam sebulan. Batas pengeluaran ini disebut Garis Kemiskinan (GK).

BPS mencatat angka kemiskinan sebesar 9,78 % pada maret 2020, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,42 juta orang. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,41% atau 25,14% juta penduduk. Penilaian angka kemiskinan ini juga akan berkembang terlebih dengan adanya pandemic Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PKH dijadikan sebagai jarring pengaman sosial dengan memperluas cakupan, penerima dan peningkatan indeks manfaat.

PKH dinilai memiliki PKH dianggap mempunyai kedudukan penting dalam peningkatan konsumsi dalam keluarga. Hal tersebut dibuktikan pada penelitian Microsave tahun 2019 yang menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga meningkat menjadi 3,8% jika dipadankan dengan konsumsi rumah tangga non-KPM PKH.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Pada konsep dunia modern menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana seseorang telah mampu mencukupi kebutuhan primer, baik sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang terjamin serta mempunyai pekerjaan yang bisa meningkatkan kapasitas kehidupan agar mampu mencapai status sosial yang membawanya dalam status sosial yang serupa seperti yang lainnya.

Menurut HAM, kesejahteraan didefinisikan bahwasannya setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak baik dari pemenuhan kebutuhan makanan, kebutuhan kesehatan, minuman, perumahan, dan kebutuhan jasa sosial, apabila hal itu tidak terpenuhi maka sudah melanggar HAM.³

Permasalahan sosial yang berkembang pada penelitian sosiologi misalnya pada masalah pada tingkat kesejahteraan. Seseorang dapat tergolong tidak sejahtera adalah apabila seseorang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Perkara yang berkaitan dengan kesejahteraan disebabkan karena perubahan sosial – ekonomi dan pengaplikasian IPTEK pada kehidupan sehari-hari. Kriteria kesejahteraan bisa diketahui berdasarkan dengan hambatan yang menyebabkan kesejahteraan sosial, misalnya ketergantungan dalam ekonomi, adaptasi diri, dan kesehatan yang tidak terjamin.⁴

2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut UU didefinisikan sebagai konsep dalam kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang meliputi rasa

³ Ikwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 24.

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 256

keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang membiarkan bagi setiap warga negara untuk melakukan sebuah upaya dalam pemenuhan keperluan-keperluan jasmaniah, rohaniah dan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menghormati HAM serta kewajiban manusia sesuai Pancasila.

Menurut Badan Pusat statistik (BPS), terdapat 8 indikator yang dipakai dalam mendeteksi tingkat kesejahteraan, yaitu penghasilan, pengeluaran keluarga, kondisi tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan keluarga, jaminan akan pendidikan, dan jaminan akan penggunaan transportasi.⁵

3. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan dalam islam yaitu adanya rasa aman, damai, sejahtera, serta rasa aman yang diperoleh dari berbagai bencana dan kesulitan. Kesejahteraan bisa didefinisikan sebagai falah, yang berarti keberhasilan, kejayaan, dan kemenangan dalam hidup. Apabila kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara bersamaan, maka dapat mengakibatkan suatu mashlahah, yaitu segala bentuk kondisi material dan non material, yang dapat meningkatkan derajat manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁶

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ

Artinya: “Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)” (QS. Al-Anbiya (21):21)

Ayat di atas menekankan kepada seluruh manusia bahwa tiada tuhan selain Allah SWT di bumi maupun di alam semesta lainnya. Maka

⁵ Eko Sugiarto, “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik”, EEP Vol.4.No.2.2007,32-36.

⁶ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 46

siapapun yang mempercayai kekuatan Allah SWT, maka niscaya kesejahteraan dalam hidupnya dan keyakinannya kepada Allah SWT akan menaikkan derajatnya menjadi manusia mulia. Bukan hanya hubungan manusia dengan tuhan, namun hubungan baik manusia satu sama lainnya juga mampu mewujudkan kesejahteraan dalam jiwa manusia itu sendiri.

Dari sudut pandang Islam, kesejahteraan dinilai tidak sekadar melalui tolok ukur material, melainkan melalui ukuran non material. Misalnya, pemuasan kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terciptanya keharmonisan sosial. Menurut Islam, suatu masyarakat disebut sejahtera jika memenuhi dua kriteria:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar setiap orang, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Menjaga dan melindungi agama, harta, jiwa, kecerdasan, dan kehormatan manusia.

Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya menjadi arah dalam bidang ekonomi, tetapi juga menjadi arah dalam bidang hukum, politik, budaya, dan sosial. Tujuan hukum dan ekonomi Islam adalah untuk mencapai tujuan umat manusia, yaitu mencapai kenikmatan dunia dan generasi yang akan datang, serta kehidupan yang indah dan mulia. Al-Quran telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Al-Quraisy ayat 3-4 yang artinya :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

Berdasarkan arti ayat di atas, maka kita mampu mengetahui bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama menjelaskan bahwa keterkaitan penuh manusia terhadap Tuhan pemilik ka'bah, indikator ini merupakan perbuatan yang mewakili dari pembangunan mental, indikator ini menjelaskan bahwa apabila seluruh indikator kesejahteraan yang beracuan terhadap aspek materi telah tercukupi, hal itu tidak bisa menjadi jaminan mampu membawa pemiliknya menuju kebahagiaan, kita kerap kali mendengar jika ada seseorang yang mempunyai harta yang berlimpah namun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itulah sebabnya penting berserah diri kepada tuhan yang diaplikasikan dalam ibadah kepada-Nya secara ikhlas ialah indikator penting kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua merupakan tidak adanya rasa lapar (tercukupinya kebutuhan pangan), ayat tersebut bermakna bahwa Dialah Allah yang makan meniadakan rasa lapar, pernyataan tersebut menerangkan apabila pada ekonomi islam tercukupinya kebutuhan pangan manusia adalah bagian dari indikator kesejahteraan yang seharusnya bersifat seperlunya dan tidak berlebihan demi meraup keuntungan yang banyak, apalagi bila memakai strategi yang terlarang, hal tersebut tentu tidak cocok dengan ajaran Allah yang tertuang dalam surat Al- Qurays.

Indikator yang ketiga yaitu tidak adanya rasa takut yang dianggap sebagai perwujudan dari rasa aman. Apabila beragam kriminalitas yang banyak terjadi di masyarakat, hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak merasakan

ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan, atau bisa dibidang masyarakat belum memperoleh kesejahteraan.

Kesejahteraan menurut pandangan Islam tidak hanya dilihat dari ukuran material saja, namun dinilai dengan ukuran non-material contoh terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terciptanya keharmonisan sosial. Dalam sudut pandang Islam, masyarakat dapat dibidang sejahtera apabila tercukupinya dua kriteria. Pertama, tercukupinya kebutuhan pokok setiap individu. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Jadi, kesejahteraan bukan hanya aspek ekonomi semata, namun juga aspek hukum, aspek politik, aspek budaya, dan aspek sosial.⁷

C. Maqasid Syari'ah

1. Pengertian Maqasid Syari'ah

Kata *al-Maqashid* didefinisikan dalam bentuk jamak dari bahasa Arab "*maqasid*", yang mengacu padatujuan, sesuatu yang menarik, atau tujuan akhir. Mengenai ilmu hukum Islam, *al-Maqashid* dapat merujuk pada beberapa arti, seperti *al-hadaf* (sasaran), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang menarik), atau *al-gayah* (tujuan akhir).⁸

Maqashid al-Syariah adalah tujuan *al-Syariah* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) untuk menetapkan hukum Syariah. Niat ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan teks hadits Nabi Muhammad SAW, menjadi landasan teori yang sah untuk menetapkan suatu hukum yang ditujukan untuk

⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2007), 124.

⁸ Jaser Audah *Al-Maqasid Untuk Pemulaterj*. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6.

kemaslahatan umat manusia. Secara garis besar hukum *syara'* menentukan bahwa tujuan hukumnya ialah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, untuk kemaslahatan dunia yang sementara ini, dan untuk kemaslahatan hari *baqa'* (abadi) yang akan datang. Hal ini mampu diamati melalui permasalahan pengutusan Rasul oleh Allah SWT, yang terangkai dalam firman-Nya pada Q.S An-Nisa' ayat 165

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا

“(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S An-Nisa’[4]: 165)

Kemudian juga terdapat dalam Q.S Al-Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S al-Anbiya' [21]: 107)

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan merupakan kemaslahatan untuk seluruh alam, dan juga manusia termasuk didalamnya.⁹

Al-Qur'an adalah sumber utama umat Islam dan berisi berbagai ajaran. Para ulama membagi kandungan Al-Qur'an menjadi tiga bagian, yaitu aqidah, akhlak dan syari'at. Aqidah berhubungan dengan landasan iman, akhlak berhubungan dengan etika, dan hukum Syariah berhubungan erat dengan semua aspek hukum yang tampak melalui *aqwal* (perkataan) dan *af'al* (perilaku). Kelompok terakhir (hukum Islam), dalam sistematika hukum

⁹ Mardani *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), 333.

Islam, dibagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah (*habl min Allah*) dan muamalah (*habl min al-nas*).¹⁰

Al-Qur'an tidak mengandung ajaran rinci tentang ibadah dan muamalah. Ini hanya berisi pengetahuan dasar atau landasan dari berbagai persoalan hukum dalam Islam. Berangkat dari landasan atau prinsip ini, Nabi Muhammad menerangkan melalui berbagai hadits. Kedua sumber ini (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) akhirnya menjadi rujukan para ulama untuk mengembangkan hukum Islam, khususnya di bidang muamalah. Dalam konteks ini, Al-Syatibi menyoroti konsep *maqashid al-syari'ah*.

Menurut bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti maksud atau tujuan, sedangkan *al-syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, bisa juga didefinisikan menjadi jalan menuju sumber utama kehidupan. Menurut Al-Syatibi, tujuan *Syariah* adalah untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa tidak ada hukum Allah tanpa tujuan, karena hukum tanpa tujuan adalah konsisten dengan memberikan hal-hal yang tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, *maqashid* diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, realisasi kehidupan manusia, dan penerimaan terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh kapasitas emosional dan intelektualnya, dalam arti yang mutlak.¹¹

2. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Secara singkat, masalah diartikan sebagai sesuatu yang baik yang dapat dicerna oleh akal sehat. Diterima dengan nalar menjelaskan mengapa

¹⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 279

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 380-381

nalar dapat dengan jelas memahami mengapa ini berarti. Setiap perintah Allah dapat dimengerti dan dipahami oleh akal, mengapa Allah memerintahkan, yaitu karena menjelaskan kemaslahatan bagi umat manusia, terlepas dari apakah tujuannya dijelaskan oleh Allah.¹²

Jika *maqashidal-syari'ah* berharap untuk mencapai masalah, maka konsep ini secara sistematis dapat mencegah yang kerap kali kita sebut *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* didefinisikan sebagai orang anonim dari masalah. Jika masalah ingin digapai melalui *maqashidal-syari'ah*, *mafsadah* harus dihindari.

Menurut al-Syatibi, apabila lima unsur pokok kehidupan manusia mampu diciptakan dan dijaga maka tercapailah kemaslahatan manusia. Lima unsur tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, ia memilah *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yakni *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.¹³

a. *Dharuriyat*

Maqashid semacam ini merupakan kebutuhan dan dasar bagi terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia dan di masa yang akan datang, dan tergolong dalam lima unsur pokok memelihara kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengabaikan lima elemen dasar ini akan menyebabkan mafsadah di alam semesta dan bencana di akhirat. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dapat dijalankan dengan menjaga keberadaan kelima unsur tadi dalam kehidupan manusia dan memastikan tidak terpengaruh oleh berbagai

¹² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), 247.

¹³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 325

hal yang merusak. Misalnya, mewujudkan rukun Islam, mewujudkan kehidupan manusia, dan melarang pencurian setiap orang adalah bentuk menjaga keberadaan agama dan jiwa dan melindungi keberadaan harta.

b. *Hajiyat*

Jenis *maqashid* ini didefinisikan untuk mempermudah kehidupan, menjauhkan dari kesukaran atau menjadikan pemeliharaan sempurna pada unsur pokok kehidupan manusia yang berjumlah 5. Contoh jenis *maqashid* ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad *mudharabah*, *musaqat*, *muzara'ah* dan *bai salam*, serta beragam aktivitas ekonomi lainnya yang bermaksud untuk menjauhkan diri dari kesulitan. Jenis ini erat kaitannya dengan rukhsah.¹⁴

c. *Tahsiniyat*

Maksud jenis *maqashid* yang ketiga ini ialah supaya manusia mampu melaksanakan yang terbaik dalam kesempurnaan memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak didefinisikan untuk menjauhkan diri dari bermacam kesukaran, namun hanya berlaku sebagai pelengkap. Contoh jenis *maqashid* ini adalah kehalusan waktu dalam bercakap dan bertindak serta peningkatan kapasitas dalam suatu pekerjaan.

3. Macam-macam Maqasid Syari'ah

Pada dasarnya kelima tujuan pokok di atas, baik kelompok *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* bertujuan untuk memelihara atau menciptakan kelima pokok sesuai yang sudah disampaikan di atas dengan tingkatan kepentingan satu dengan yang lain. Untuk mendapatkan paparan yang utuh mengenai

¹⁴ QS. Al-Maidah (5) : 6 dan QS. Al-Hajj (22) : 78

maqashidal-syari'ah, berikut ialah kelima pokok kemaslahatan dengan urutan masing-masing:¹⁵

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Tingkat *dharuriyat*, yakni memelihara dan memenuhi kewajiban agama yang tergolong dalam tingkatan primer, contoh melaksanakan sholat lima waktu. Kalau sholat itu tidak dilaksanakan, maka celakalah eksistensi agama.
- 2) Tingkat *hajiyyat*, yakni menjalankan ketentuan agama, yang bermaksud menjauhi diri dari kesukaran, contoh shalat *jamak* dan shalat *qashar* untuk muslim dalam perjalanan. Kalau ketetapan ini tidak ditunaikan maka tidak akan menjadi masalah, namun hanya akan mempersukar bagi yang melaksanakannya.
- 3) Tingkat *tahsiniyat*, yakni mematuhi aturan agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus memenuhi kewajiban terhadap Tuhan, sebagaimana menutup aurat.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Menjaga dan memelihara jiwa, berdasarkan tingkatan kepentingan dapat dipilah menjadi tiga peringkat:

- 1) Tingkat *dharuriyat*, yaitu mencukupi kebutuhan primer berupa makanan untuk menegakkan kehidupan. Jika kebutuhan primer tidak dihiraukan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

¹⁵ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), 338

- 2) Tingkat *hajiyat*, yaitu kalau kegiatan ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengganggu eksistensi manusia, namun hanya mempersukar hidupnya. Sebagaimana, diperbolehkan memburu binatang agar dapat menikmati makanan halal dan lezat.
- 3) Tingkat *tahsiniyat*, yaitu ditentukannya tata cara atau adat makan dan minum. Hal ini menyangkut sebuah etika dan kesopanan, dan dipastikan tidak akan merusak eksistensi jiwa manusia, dan mempersukar kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al- 'Aql*)

Menjaga dan memelihara akal, berdasarkan tingkatan kepentingan bisa dipilah menjadi tiga peringkat:

- 1) Tingkat *dharuriyat*, apabila ketetapan ini tidak dipatuhi sehingga berimbas dan merusak eksistensi akal. Contoh, diharamkan meminum minuman keras.
- 2) Tingkat *hajiyat*, sebagaimana diajarkan untuk menuntut ilmu. Apabila hal tersebut dilaksanakan, maka tidak akan merusak akal.
- 3) Tingkat *tahsiniyat*, misalnya menjauhkan diri dari menghayal atau melakukan hal yang tidak bermanfaat karena hal ini berhubungan dengan etiket, dan tidak merusak eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Menjaga dan memelihara keturunan, berdasarkan tingkatan kepentingan dapat dipilah menjadi tiga peringkat:

- 1) Tingkat *dharuriyat*, misalnya dianjurkan menikah dan diharamkan berzina. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan, maka eksistensi keturunan akan hancur.
- 2) Tingkat *hajiyyat*, misalnya ditetapkan ketentuan yang mengemukakan bahwa mahar bagi suami ketika akad nikah dan dikasihkan hak talak padanya. Apabila mahar itu tidak disuarakan ketika akad, maka suami akan menempuh kesukaran, sebab ia harus menanggung *mahar misl*. Sedangkan jika pada kasus talak, suami akan menjalani kesukaran apabila ia tidak memakai hak talaknya dalam kondisi rumah tangga yang tidak rukun.
- 3) Tingkat *tahsiniyat*, misalnya disyariatkan khitbak atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilaksanakan sebagai pelengkap acara perkawinan. Jika hal ini dihiraukan maka tidak akan menjadi masalah.

e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Menjaga dan memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingan dapat dipilah menjadi tiga peringkat:

- 1) Tingkat *dharuriyat*, misalnya syariat mengenai prosedur kepemilikan harta dan larangan mencuri harta yang bukan haknya. Jika ketentuan ini tidak ditaati, maka akan mengakibatkan hancurnya eksistensi harta.
- 2) Tingkat *hajiyyat*, misalnya syariat dalam jual-beli cara salam. Jika ketentuan ini tidak digunakan, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan mempersukar orang yang mencari modal.

- 3) Tingkat *tahsiniyat*, misalnya ketetapan mengenai menjauhkan diri dari penipuan. Hal ini berkaitan dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.

Dari hasil penelitian secara mendalam, Al-Syatibi merumuskan korelasi antara *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* sebagai berikut:

- a. *Maqashid dharuriyat* ialah landasan bagi *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat*.
- b. Apabila terjadi kerusakan pada *maqashid dharuriyat* akan menyebabkan pula kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat*.
- c. Sedangkan, terjadinya kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat* tidak mampu merusak *maqashid dharuriyat*.
- d. Kemudian, kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqashid dharuriyat*.
- e. Perlunya memelihara *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyat* demi pemeliharaan *maqashid dharuriyat* secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisa lagi, ketika upaya menggapai pemeliharaan lima unsur pokok menuju kesempurnaan, ketiga tingkat *maqashid* tersebut tidak bisa dipisahkan. Menurut Al-Syatibi, tingkat *hajiyyat* adalah penyempurna tingkat *dharuriyat*, tingkat *tahsiniyat* adalah penyempurna lagi bagi tingkat *hajiyyat*. Sedangkan tingkat *dharuriyat* menjadi pokok tingkat *hajiyyat* dan tingkat *tahsiniyat*.¹⁶

¹⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 326